



P U T U S A N

Nomor : 171/Pid.Sus/2014/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	BUDIONO ;
Tempat lahir	:	Malang ;
Umur / tanggal lahir	:	51 tahun / 10 Februari 1962 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Sidodadi, Rt.13 Rw.04, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMP ;
Terdakwa ditahan sejak	:	05 Januari 2014 sampai dengan sekarang ;

Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **Drs. MOCHAMAD AMIN, SH.MHum** Advokat/Penasihat Hukum dari **Lembaga Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum “AISYIAH”** yang beralamat di Jl. Gajayana No. 28 Kota Malang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 25 Maret 2014;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 05 Januari 2014, No. SP.Han / 04 / I / 2014 / Reskoba, sejak tanggal 05 Januari 2014 s/d tanggal 24 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2014, No. 14/0.5.43/ Euh.1/1/2014, sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Pebruari 2014, No. print-43 / 0.5.43 / Euh.2 / 2 / 2014, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 11 Maret 2014, No. 171/PID.Sus/2014/PN.KPJ, sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 26 Maret 2014, No. 171/PID.Sus/2014/ PN.KPJ, sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014 ;



Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 171/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tertanggal 11 Maret 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 10 Maret 2014 nomor : B-641 / 0.5.43 / Euh.2/03 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 171/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tertanggal 11 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BUDIONO, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Sitarjo Kec.Sumbermanjing Wetan Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi yang didapat tim buser Reskoba Polres Malang jika di pinggir Jalan Raya Desa Sitarjo Kec.Sumbermanjing Wetan Kab.Malang ada seorang laki-laki yang memiliki/memakai narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya tim buser Reskoba Polres Malang yaitu saksi Nanang Sugianto dan saksi Jani Afanto melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 16.30 Wib berhasil menangkap terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan yang berada diatas lantai yang berjarak sekitar satu meter dari tempat terdakwa duduk, 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sedikit sabu-sabu berada didalam dompet disaku celana kanan belakang yang dipakai terdakwa, alat hisap sabu-sabu (yang terbuat dari tutup botol pocari sweat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebotan plastik) berada disaku celana samping kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan SIM Card No. 081233625210 digantungkan pada sabuk sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan yang berada diatas lantai yang berjarak sekitar satu meter dari tempat terdakwa duduk diakui milik terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sedikit sabu-sabu berada didalam dompet disaku celana kanan belakang yang dipakai terdakwa, terdakwa tidak tahu milik siapa, barang bukti berupa alat hisap sabu-sabu (yang terbuat dari tutup botol pocari sweat dan sebotan plastik) berada disaku celana samping kiri yang dipakai terdakwa adalah milik AGUS W (DPO) yang diberikan kepada terdakwa yang sebelum tertangkap telah digunakan terdakwa dan AGUS W untuk memakai sabu-sabu, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan SIM Card No. 081233625210 digantungkan pada sabuk sebelah kanan yang dipakai terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari AGUS W (DPO) di pinggir jalan Raya Desa Sitiarjo Kec.Sumbermanjing Wetan Kab.Malang, dengan barga Rp. 1.700.000,- (isatu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket didalam plastik klip transparan;
- bahwa selanjutnya terdakwa dan barang biticti dibawa ke kantor Polres Malang guna penyidikan lebih lanjut kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan dan 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi sedikit sabu-sabu dilakukan penimbangan di Polres Malang dan dihadapan terdakwa , diperoleh hasil sesuai dengan Berita Acara Taksir Penimbangan 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,9 gram dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sedikit sabu-sabu dengan berat kotor 0,1 gram;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sedikit sabu-sabu dan alat bisap sabu-sabu (yang terbuat dari tutup botol pocari sweat dan sebotan plastik) diserahkan kepada Laboratorium Forensik cabang Surabaya untuk diperiksa dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 0152/NNF/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si,Apt dan Luluk Muljani disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0192/2011/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti dengan nomor : 0193/2014/NNF berupa alat hisap bekas dipakai dengan berat brato 5, 189 gram kesimpulannya bahwa benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa BUDIONO, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 20141 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Sitiarjo Kec.Gedangan Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah membeli 1 (satu) poket shabu-shabu dari AGUS W (DPO) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menerima satu poket sabu-sabu dari AGUS W dan AGUS W menerima uang pembayaran sabu-sabu dari terdakwa;
- bahwa cara terdakwa membeli sabu-sabu adalah menelpon AGUS W dengan Handphone terdakwa dengan nomor 081233625210 ke nomor AGUS W 085855294682;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membeli sabu-sabu sehingga pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira jam 16.30 WIB di pinggir Jalan Raya Desa Sitiarjo Kec.Sumbermanjing Wetan Kab.Malang , terdakwa telah ditangkap oleh tim buser Polres Malang yaitu saksi Jani Afanto dan saksi Nanang Sugianto;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada diri terdakwa yaitu 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan yang berada diatas lantai



yang berjarak sekitar satu meter daridigunakan terdakwa dan AGUS W untuk memakai sabu-sabii,'feaGaag bukn berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengaa SIM Card No. 081233625210 digantungkan pada sabuk sebelah kanan yang dipakai tersangka;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan yang berada diatas lantai yang berjarak sekitar satu meter dari tempat tersangka duduk adalah milik terdakwa yang dibeli dari AGUS W, barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi sedikit sabu-sabu berada didalam dompet disaku celana kanan belakang yang dipakai terdakwa, terdakwa tidak tahu milik siapa, barang bukti berupa alat hisap sabu-sabu (yang terbuat dari tutup botol pocari sweat dan sedotan plastic) berada disaku celana samping kiri yang dipakai terdakwa adalah milik AGUS W (DPO) yang diberikan kepada terdakwa yang sebelum tertangkap telah digunakan terdakwa dan AGUS W untuk memakai sabu-sabu, barng bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan SIM Card No. 081233625210 digantungkan pada sabuk sebelah kanan yang dipakai terdakwa adalah milik terdakwa untuk menelepon AGUS W guna memesan dan membeli sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang biticti dibawa ke kantor Polres Malang guna penyidikan lebih lanjut kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan dan 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi sedikit sabu-sabu dilakukan penimbangan di Polres Malang dan dihadapan terdakwa , diperoleh hasil sesuai dengan Berita Acara Taksir Penimbangan 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,9 gram dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sedikit sabu-sabu dengan berat kotor 0,1 gram;
- bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi sedikit sabu-sabu dan alat hisap sabu-sabu (yang terbuat dari tutup botol pocari sweat dan sebotan plastik) diserahkan kepada Laboratorium Forensik cabang Surabaya untuk diperiksa dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 0152/NNF/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si,Apt dan Luluk Muljani disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0192/201 1/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RJ No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti dengan nomor : 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/20 14/NNF berupa alat hisap bekas dipakai dengan berat bruto 5, 189 gram kesimpulannya bahwa benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mendengar saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa BUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu-shabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) klip transparan yang berisi sedikit shabu-shabu, alat hisap shabu-shabu (yang terbuat dari tutup botol pocari sweat dan sedotan plastik), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta sim card Nomor 0812336252104 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksinya yaitu :

saksi JANI AFANTO dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wib di pinggir Jalan Raya Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat disekitar Sitiarjo bahwa terdakwa sering mengadakan transaksi jual beli narkoba ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat dan ciri-ciri orangnya kemudian saksi melakukan penyelidikan didaerah yang telah diinformasikan, selanjutnya saksi mengetahui ciri-ciri orang yang disebutkan langsung saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu diatas lantai yang berjarak 1 (satu) meter dari terdakwa duduk juga ditemukan didalam dompet yang ditaruh disaku celana terdakwa satu plastik transparan yang berisi sedikit shabu-shabu ;
- Bahwa selain shabu-shabu saksi juga berhasil menyita peralatan hisap shabu-shabu yang terbuat dari tutup botol pocari sweat, HP Nokia ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut membeli dari orang yang bernama AGUS W dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa informasi tersebut sejak awal Desember 2013 sehingga dalam waktu satu bulan saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa hingga akhirnya dilakukan penangkapan berikut barang buktinya ;
- Bahwa pada awal penangkapan terhadap terdakwa tidak mengakui shabu-shabu yang ada didepannya tapi akhirnya mengaku bahwa shabu-shabu yang ada didepannya adalah miliknya ;

saksi NANANG S. dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekitar jam 16.30 Wib di pinggir Jalan Raya Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat disekitar Sitarjo bahwa terdakwa sering mengadakan transaksi jual beli narkoba ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat dan ciri-ciri orangnya kemudian saksi melakukan penyelidikan didaerah yang telah diinformasikan, selanjutnya saksi mengetahui ciri-ciri orang yang disebutkan langsung saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu diatas lantai yang berjarak 1 (satu) meter dari terdakwa duduk juga ditemukan didalam dompet yang ditaruh disaku celana terdakwa satu plastik transparan yang berisi sedikit shabu-shabu ;
- Bahwa selain shabu-shabu saksi juga berhasil menyita peralatan hisap shabu-shabu yang terbuat dari tutup botol pocari sweat, HP Nokia ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut membeli dari orang yang bernama AGUS W dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa informasi tersebut sejak awal Desember 2013 sehingga dalam waktu satu bulan saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa hingga akhirnya dilakukan penangkapan berikut barang buktinya ;
- Bahwa pada awal penangkapan terhadap terdakwa tidak mengakui shabu-shabu yang ada didepannya tapi akhirnya mengaku bahwa shabu-shabu yang ada didepannya adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu sesuai pasal 112 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

Ad.1. "Unsur Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. berdasarkan keterangan saksi JANI AFANTO, saksi NANANG S. dan keterangan terdakwa BUDIONO adalah pelaku tindak pidana dimaksud, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JANI AFANTO, saksi NANANG S. dan keterangan terdakwa BUDIONO pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira jam 16.30 wib dipinggir Jalan Raya Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, terdakwa BUDIONO telah ditangkap oleh tim buser dari Polres Malang yaitu saksi JANI AFANTO dan saksi NANANG S. karena kedapatan mrnyimpan, memiliki dan menguasai sabu-sabu, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada diri terdakwa yaitu 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan yang berada diatas lantai yang berjarak sekitar satu meter dari tempat terdakwa duduk dekat kompresor, 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi sedikit sabu-sabu berada didalam dompet disaku celana kanan belakang yang dipakai terdakwa, alat hissap sabu-sabu (yang terbuat dari tutup botol pocari sweat dan sedotan plastic) berada disaku celana samping kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan sim card no. 081233625210 digantungkan pada sabuk sebelah kanan yang dipakai terdakwa, bahwa terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari AGUS W . sedangkan dalam penguasaanya tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa merasam bersalah ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
4. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulang lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu-shabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) klip transparan yang berisi sedikit shabu-shabu, alat hisap shabu-shabu (yang terbuat dari tutup botol pocari sweat dan sedotan plastik), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta sim card Nomor 0812336252104, karena terbukti digunakan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat akan pasal : 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BUDIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (Satu) poket shabu-shabu didalam plastik transparan, 1 (Satu) klip transparan yang berisi sedikit shabu-shabu, alat hisap shabu-shabu (yang terbuat dari tutup botol pocari sweat dan sedotan plastik), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam beserta SIM Card No. 0812336252104 dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **SELASA** tanggal : **06 MEI 2014** oleh kami **RIYONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF KARYADI, SH.MHum.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua Majelis** didampingi oleh **Hakim-Hakim Anggota** dengan dibantu **SUKIRMAN, SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SAUMI RIANI DAULAY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA,

RIYONO, SH.MH

HAKIM ANGGOTA, <u>ARIEF KARYADI, SH.MHum.</u>		HAKIM ANGGOTA, <u>RATNA MUTIA RINANTI,</u> <u>SH.MHum.</u>
PANITERA PENGGANTI,		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRMAN,SH.MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)